

**WEWENANG KHUSUS PENYIDIK UNTUK
MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
TEKNOLOGI INFORMASI¹**

Oleh : Christian B. Ramopolii²

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya perkara tindak pidana di bidang teknologi informasi elektronik dan bagaimana wewenang khusus penyidik untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana di bidang teknologi informasi elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat diambil kesimpulan, bahwa: 1. Terjadinya perkara tindak pidana teknologi informasi dapat disebabkan oleh adanya perbuatan yang dilakukan oleh prorangan maupun kelompok yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. 2. Wewenang khusus penyidik untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana teknologi informasi dilaksanakan oleh selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Selviani Sambali, SH, MH., Deizen D. Rompas, SH, MH., Cevonie M. Ngantung, SH, MH

² NIM. 090711339. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

Kata kunci: Wewenang khusus, Penyidik, Teknologi Informasi.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan

penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.³ Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum.

Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan

pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.⁴

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya perkara tindak pidana di bidang teknologi informasi elektronik ?
2. Bagaimanakah wewenang khusus penyidik untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana di bidang teknologi informasi elektronik ?

C. METODE PENELITIAN

Bahan-bahan hukum diperoleh melalui penelitian kepustakaan terdiri dari: peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan tertulis lainnya termasuk data-data dari media cetak dan elektronik serta kamus-kamus hukum. Metode Penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Untuk menyusun pembahasan, bahan-bahan hukum dianalisis secara normatif.

PEMBAHASAN

A. PERKARA TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 menyatakan pada ayat:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

³Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, I. Umum.

⁴Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, I. Umum.

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Jenis delik seluruh tindak pidana pornografi, termasuk tindak pidana "membuat" pornografi adalah delik umum atau delik biasa, artinya bukan delik aduan, jadi siapa saja anggota masyarakat Indonesia yang mengetahui terjadi perbuatan pidana atau tindak pidana pornografi, wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang, yaitu kepolisian. Pandangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang menentukan bahwa: "masyarakat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran dan penggunaan pornografi".⁵

Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur. Anak-anak perempuan ini dijadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (animalistik) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis

seksual guna meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda.⁶

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai "pelaku sebagai korban", karena itu pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana.⁷

Sebagaimana telah diketahui bahwa KUHP mulai berlaku di Indonesia sejak Januari tahun 1917, tentu pada masa itu pun sebab ditentukannya pidana bagi pelaku pornografi dan pornoaksi adalah karena adanya alasan bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang merusak moral dan akhlak bangsa. Pasal-pasal yang menentukan larangan pornoaksi dan pornografi beserta hukumannya dimasukkan ke dalam Bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadap perbuatan amoral lainnya atau tindak pidana lainnya, misalnya perzinahan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan dan lain-lain.⁸

Sebagai salah satu anggota masyarakat internasional Indonesia harus menyesuaikan dengan perkembangan internasional di mana privasi informasi dalam *e-commerce* telah banyak diatur sehingga diperlukan adanya harmonisasi pengaturan antara Indonesia dengan negara lain sehingga akan tercipta suatu kepastian hukum bagi pengguna yang akan mendorong perkembangan dan kemajuan industri *e-commerce* di Indonesia.⁹

⁵Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 108.

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Cetakan Ke satu. Refika Aditama, Bandung, Oktober 2011, hal. 8.

⁷Neng Djubaedah, *op.cit*, hal. 3.

⁸ Ibid.

⁹Sinta Dewi, *Cyberlaw I (Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional)*, Cetakan Pertama, Widya Padjadjaran, Bandung. 2009, hal. 6.

Terhadap Informasi yang bersifat melawan hukum disiarkan atau disebarluaskan di internet hal tersebut tidak berarti sebagai hak asasi manusia dalam berkomunikasi, karena tidak dengan sendirinya internet dikategorikan hanya sebagai medium komunikasi khusus antar para pihak melainkan ia juga merupakan medium komunikasi global yang dapat diakses oleh semua pihak. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa internet bukanlah suatu media yang bebas hukum, ia tidak terlepas dari keberlakuan hukum terhadap para penciptanya, penggunaanya dan pihak-pihak yang menyelenggarakannya sebagai infrastruktur publik dalam berkomunikasi dan berinformasi, baik dalam lingkup nasional maupun global.¹⁰

Jika internet memudahkan *e-commerce*, maka internet juga menjadi media yang dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha yang jahat untuk mengeksploitasi konsumen, karena internet adalah media komunikasi yang efektif dan sangat hemat biaya. Dengan pertumbuhan iklan di internet, kasus perdagangan tidak fair seperti iklan yang menyesatkan juga merajalela. *E-commerce* lintas batas juga meningkatkan persoalan yurisdiksi pengadilan konsumen.¹¹

Penggunaan internet yang paling dominan adalah untuk pengiklanan dengan menawarkan bermacam produk. Terlepas dari kelebihan transaksi *e-commerce* bagi transaksi konsumen di "ruang nyata" justru makin tidak jelas dalam konteks internet. Misalnya, pelaku usaha *e-commerce* dapat melindungi transaksi mereka dengan satu konsumen dari transaksi lain dengan konsumen lain, memutuskan dengan siapa hendak bertransaksi dan dengan ketentuan

yang seperti apa. Pihak pelaku usaha dapat menawarkan barang atau jasa berdasarkan ketentuan yang mereka tetapkan, terutama tentang persyaratan pembayaran sebagai faktor utama dalam transaksi.¹²

Transaksi *e-commerce* lintas negara menuntut pelaku usaha untuk memahami dan menerapkan konsep tanggung jawab yang dilakukannya untuk menambah kepercayaan konsumen dan negara dalam sistem transaksi *e-commerce*. Untuk memahami konsep tanggung jawab dijalankan oleh pelaku usaha dalam permasalahan yang dihadapi konsumen, maka tanggung jawab tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (a) Tanggung jawab atas informasi; dan (b) Tanggung jawab atas keamanan.¹³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses

¹⁰Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Ed. 1. Cet. 1. PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2003, hal. 50-51.

¹¹Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Pascasarjana FH UII dan FH UII Press. Yogyakarta. 2009, hal. 41.

¹² Ibid, hal. 41.

¹³ Ibid, hal. 216.

Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Penjelasan Pasal 30 ayat (2): Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 30 ayat (3): Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31 ayat:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik

dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 31 ayat (1): Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Pasal 32 ayat:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada

Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34 ayat:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Penjelasan Pasal 34 ayat (2): Yang dimaksud dengan "kegiatan penelitian"

adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 37: Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 menyatakan pada ayat:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

B. WEWENANG KHUSUS PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI

Penyidikan merupakan salah satu upaya hukum dalam memeriksa bentuk-bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana teknologi informasi, sehingga melalui penyidikan dapat diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melaksanakan proses peradilan terhadap pelaku yang patut diduga melakukan tindak pidana informasi.

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).¹⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur mengenai Penyidikan. Dalam Pasal 42 dinyatakan: Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43 menyatakan pada ayat:

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan

¹⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 2-3.

- dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
 - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Penjelasan Pasal 43 ayat 5 huruf (h): Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 44: Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus dasar hukum maupun keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan Umum Buku I KUHP, bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHP.¹⁵

Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan *asas lex specialis derogate lex generalis* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.¹⁶

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terjadinya perkara tindak pidana teknologi informasi dapat disebabkan oleh adanya perbuatan baik yang dilakukan oleh prorangan maupun

¹⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 12

¹⁶ Ibid, hal. 11.

kelompok yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) atau mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun atau dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Wewenang khusus penyidik untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana teknologi informasi dilaksanakan oleh selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang menerima laporan, pengaduan, memeriksa kebenaran laporan atau keterangan dengan memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi juga pemeriksaan penggeledahan, penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan tindak pidana dimaksud. Penyidik dapat meminta bantuan ahli dan melakukan penghentian penyidikan tindak pidana. Untuk melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti serta memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum dalam rangka mengungkap tindak pidana Teknologi Informasi.

B. SARAN

1. Terjadinya perkara tindak pidana teknologi informasi yang disebabkan oleh adanya perbuatan oleh perorangan atau kelompok orang memerlukan upaya pencegahan dengan peningkatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melindungi

kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan melalui pengawasan yang efektif dan masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan turut mengawasi perbuatan-perbuatan yang menyalahgunakan informasi elektronik serta melaporkan pada aparat hukum supaya dapat dilakukan proses hukum bagi pelakunya.

2. Dalam melaksanakan kewenangan khusus penyidik dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana teknologi informasi seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia termasuk dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti dan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Barkatullah Halim Abdul, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Pascasarjana FH UII dan FH UII Press. Yogyakarta. 2009.
- Djubaedah Neng, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dewi Sinta *Cyberlaw I (Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional)*, Cetakan Pertama, Widya Padjadjaran, Bandung. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 8.
- Krisnawati Emeliana,, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Makarim Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Ed. 1. Cet. 1. PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2003.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.

Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Wahid Abdul dan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Cetakan Ke satu. Refika Aditama, Bandung, Oktober 2011.

Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 7.